



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

## NOTA – DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
2. Kepala Bidang Mutasi  
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai  
4. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian  
5. Kasat Unit Pelayanan Kompetensi Pegawai

Dari : Sekretaris  
Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Nomor : 119.1/UM.PEG/6/2020  
Tanggal : 19 Juli 2020  
Perihal : Pencermatan Informasi Dikecualikan dilingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti hasil evaluasi Keterbukaan Informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, bersama ini **terlampir** Draf Informasi Publik yang Dikecualikan tahun 2019, untuk dicermati sebagai bahan Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan Tahun 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Sekretaris

Drs. Eko Suprayitno, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670925 199303 1 004



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136

Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : http://bkd.jatengprov.go.id

## NOTA – DINAS

Kepada Yth : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai  
2. Kepala Bidang Mutasi  
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai  
4. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian  
5. Kasat Unit Pelayanan Kompetensi Pegawai

Dari : Sekretaris

Tembusan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Nomor : 142.1/UMPEG/7/2020

Tanggal : 1 Juli 2020

Perihal : Undangan rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan dilingkup  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti hasil evaluasi Keterbukaan Informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 3 Juli 2020  
Jam : 09.00 Wib sd Selesai  
Tempat : Ruang Rapat I  
Acara : Rapat membahas uji konsekuensi informasi dikecualikan untuk lingkup Badan Kepegawaian Daerah  
Pimpinan Rapat : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadirannya, dan membawa edaran form Pengujian Konsekuensi agar diserahkan kembali ke Sub Bagian Umum Kepegawaian untuk diinventarisir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan banyak terimakasih.

Sekretaris

Drs. Eko Suprayitno, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670925 199303 1 004





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Jum'at , 3 Juli 2020  
Tempat : Ruang Rapat I  
Pukul : 09.00 s/d selesai  
Acara : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan lingkup BKD  
Prov. Jateng Tahun 2020  
Pimpinan Rapat : Kepala BKD Prov. Jateng

### I. Arahan Pimpinan Rapat

1. Tantangan keterbukaan informasi publik saat ini terkait dengan informasi yang dikecualikan dan kesiapan kita memuat informasi publik yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik yang bisa diakses di website BKD Prov. Jateng yang terus dilakukan dan diupdate setiap saat sesuai perkembangan terkini.
2. Untuk menjawab tantangan dan perkembangan tersebut diatas, transparansi saat ini sudah menjadi kebutuhan publik. Dengan adanya transparansi, secara bertahap akan menguatkan Integritas dan Profesionalisme.
3. Terkait dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan harus jelas pertimbangan-pertimbangan mengecualikan informasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/memberikan informasi sesuai yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 maupun Perki . Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Informasi dikecualikan dilingkup BKD Prov. Jateng yang sudah ditetapkan tahun 2019 perlu diuji kembali, mana saja yang harus dikecualikan sesuai ketentuan dan hasilnya segera ditetapkan kembali melalui keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng.
5. Era keterbukaan dan transparansi informasi membuat kita harus segera membenahi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan informasi. Oleh sebab itu, PPID yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dari pihak internal maupun eksternal harus bekerja lebih optimal. Tidak hanya mengandalkan petugas PPID Pembantu saja, akan tetapi hendaknya dapat duduk bersama dengan para pejabat dilingkup BKD Prov. Jateng dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik.

### II. Hasil Pembahasan

1. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin, untuk menjaga privasi seseorang, informasi tersebut perlu dikategorikan dalam informasi yang dikecualikan;
2. Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin, bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.



3. Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin, perlu dikecualikan karena informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia, Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah.
4. Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dan SK Hukum Disiplin termasuk informasi yang dikecualikan karena Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
5. Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan termasuk dalam informasi yang dikecualikan melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia;
6. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi, harus diperhatikan karena termasuk data yang dikecualikan; Data hasil tes potensi perorangan PNS/Non PNS dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS/Non PNS yang dilakukan oleh Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng merupakan satu rangkaian yang dikecualikan karena mengungkap intelegensia/pribadi seseorang; Daftar rencana penempatan CPNS / PNS perlu dikecualikan, karena akan menimbulkan keresahan, dan timbulnya kolusi; Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator maupun Pengawas dan Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan sampai dengan adanya Pelantikan; Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota, Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas atau NON PNS yang melakukan Tes Kompetensi (PCAP) di Unit Penilai Kompetensi BKD Prov. Jateng serta Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota perlu dikecualikan untuk mencegah adanya kolusi, dan keresahan;

### **III. Kesimpulan**

1. Data yang dikecualikan yang terkait data pribadi mempunyai sifat tidak terbatas, dikarenakan menyangkut privasi dan intelektualitas seseorang;
2. Untuk data penempatan, CPNS, PNS, dan dalam Jabatan terbatas sampai dengan SK diserahkan dan disampaikan dalam acara Pelantikan;
3. Data tes hasil uji kompetensi juga menjadi informasi yang dikecualikan, namun demikian, peserta sebagai pribadi dapat menanyakan rincian hasilnya untuk mengetahui kekurangan/kelebihan pribadinya;
4. Untuk data hasil ujian terbatas sampai dengan diumumkan hasilnya ujian, namun demikian nilai-nilai yang didapat peserta menjadi kategori informasi yang dikecualikan, dan akan diberikan kepada peserta yang ingin mengetahui nilainya, namun juga terbatas akan nilainya sendiri;
5. Memperhatikan pandangan dan masukan semua peserta rapat setelah mencermati jenis informasi yang dikecualikan pada prinsipnya hasil keputusan PPID Pembantu BKD Prov. Jateng No. 847.22/02771.1 tanggal 5 April 2019 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dilingkungan BKD Prov. Jateng diusulkan kembali untuk ditetapkan sesuai jangka waktu yang sudah disetujui.
6. Sebagai tindak lanjut, hasil keputusan ini akan dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana diatur dalam lampiran Perki No. 1 Tahun 2017 yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan PPID Pembantu sebagai Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2020.

7. Informasi Dikecualikan yang sudah ditetapkan akan dievaluasi setiap tahunnya menurut kebutuhan publik dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Sekretaris


















Drs. Eko Suprayitno, MM



**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 3 Juli 2020  
 Jam : 09.00 s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat I  
 Acara : Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi dikecualikan untuk lingkup BKD  
 Prov. Jateng Tahun 2020

No.	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Elis Suprayitno		1. 
2.	Deary Pina W.	Silokeu	2. 
3.	Aminudin		3. 
4.	Muhammad	Sub penyegelan	4. 
5.	Ary widiyantoro		5. 
6.	Muharro Indro y		6. 
7.	Budhi Agung . S		7. 
8.	Kresnawati N. D.	Luha	8. 
9.	Wahyuni P.	Subbagran	9. 
10.	Agil Joko . S	Subbid. Pemb	10. 
11.	Agung Raharjo	Subbid Kepeg	11. 
12.			12.
13.	Danny TH		13. 
14.	Wahyu Gumali Sptoro.		14. 
15.	Eve Octavia		15. 
16.	Budi doyo Octavio	Umpeng	16. 
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

487.22/02771.1 Tanggal 5 April 2019

Pada hari ini, Jumat tanggal 03 bulan Juli tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah :

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia



NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
12.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
13.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi



NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
14.	Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
15.	Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi
18.	Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
19.	Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian - Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	s.d pengumuman	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

Dari hasil rapat .....

Dari hasil hasil rapat tersebut dapat dicapai kesepakatan Informasi yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadakan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK dan Identitas PNS yang diijutuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang PNS yang diijutuhi Hukuman disiplin memberikan Persetujuan Tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	SK dan Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian/Keterangan Perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data hasil check up/Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan Dinas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
















NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
7.	Data hasil tes potensi perorangan ASN	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
9.	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
10.	Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka untuk data administrasi Kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
11.	Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS serta Pemempatan Jabatan Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK dan Pelantikan dalam Jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi
12.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
13.	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi

NO.	JENIS INFORMASI (OUTPUT)	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU DIKECUALIKAN	KONSEKWENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DITUTUP)	
				KERUGIAN APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DIKECUALIKAN (DITUTUP)
14.	Hasil Penilaian Manajerial dan sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
15.	Data Nilai peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pengumuman (Terbuka khusus data pribadi yang bersangkutan)	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN
16	Data Prsenasi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Terbuka untuk administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kedinasan kecuali data yang bersifat rahasia dan atau belum final terkaikulasi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi Hak pribadi PNS yang bersifat rahasia



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Eko Suprayitno, MM	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	2. 
2.	Wahyu Prasetyo Adi, S.Pi, M.Si	Kasubag Program	Sekretariat	3. 
3.	Deasy Rina Wijayanti , SE,MSi	Kasubag Keuangan	Sekretariat	4. 
4.	Ary Widiyantoro, SSTP	Kasubid Jabatan Struktural	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	5. 
5.	Muharyo Indro Yulianto, S.Kom, M.Ak	Kasubid Formasi dan Pengembangan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	6. 

7.	Agil Joko Sarjono, SH, MH	Kasubid Pembinaan	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	7.	
8.	Agung Raharjo Wibowo Kusumo, SE, MM	Kasubid Kesejahteraan Pegawai	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	8.	
9.	Kristiawan Nurdianto, SKom, M.Kom	Kasubid Pengelola Data Kepegawian	Bidang Informasi Kepegawaian	9.	
10.	Okny Juned Cahyonugroho, S.STP, M.Si	Kasubid Pengangkatan	Bidang Mutasi	10.	
11.	Budhi Agung Setiawan, SE	Kasubag Tata Usaha	Unit Penilai Kompetensi ASN	11.	
12.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Staf Umpeg	Sekretariat	12.	
13.	Danang Tri Hermawan, SE	Staf Program	Sekretariat	13.	
14.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Staf Umpeg	Sekretariat	14.	
15.	Elve Oktaria, SE, MM	Staf Umpeg	Sekretariat	15.	